



EKONOMI BIRU UNTUK  
INDONESIA EMAS

KKP  
2025  
BERSAMA SAMA

panganbiru

0% 8%  
POVERTY GROWTH

# Mekanisme Penghitungan Kuota Penangkapan Ikan

Rabu, 16 Juli 2025

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan  
Ditreektorat Jenderal Perikanan Tangkap




# Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (1/11)

## Konsep Kuota Penangkapan Ikan dalam PIT

**Definisi KUOTA:** “Alokasi sumber daya ikan atau jumlah ikan yang dapat dimanfaatkan dengan penangkapan ikan terukur”

(Pasal 1 ayat 6 PP No. 11 Tahun 2023 dan Pasal 1 ayat 8 Permen KP 28 tahun 2023 )



Kuota ditetapkan pada setiap WPPNRI di perairan laut dan Laut Lepas dengan Kepmen KP



Dihitung berdasarkan Potensi SDI dan JTB dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan SDI, dimana potensi SDI dan JTB tersebut terdiri atas yang ditetapkan oleh: (i) Menteri KP dan (ii) RFMO



**Kuota terdiri atas:**

- a. Kuota Industri [ $>12$  mil];
- b. Kuota Nelayan Lokal [ $\leq 12$  mil]; dan
- c. Kuota Kegiatan Bukan untuk Tujuan Komersial [ $\leq 12$  mil dan  $> 12$  mil]



**Pembagian Kuota Industri, Kuota Nelayan Lokal dan Kuota Kegiatan Bukan untuk Tujuan Komersial**

Berdasarkan pertimbangan:

- a. Jumlah nelayan;
- b. Jumlah dan ukuran Kapal Penangkap Ikan;
- c. API;
- d. Produksi Ikan Hasil Tangkapan;
- e. Data Log Book Penangkapan Ikan
- f. Karakteristik SDI dan Habitatnya; dan
- g. Jumlah Lembaga Diklat, Penelitian, serta Penyelenggara Kesenangan dan Wisata



**Kuota Nelayan Lokal dibagi untuk setiap Provinsi pada Zona PIT dengan mempertimbangkan paling sedikit:**

- 1. Jumlah Nelayan;
- 2. Jumlah dan Ukuran Kapal Penangkap Ikan;
- 3. Jumlah API; dan
- 4. Produksi Ikan Hasil Tangkapan.




**Dirjen PT dalam melakukan penghitungan Kuota Penangkapan Ikan, dapat melibatkan K/L terkait, Pemda Provinsi, Perguruan Tinggi, dan/atau, Pakar, dan Menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri KP untuk ditetapkan**



# Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (2/11)

## Mekanisme Penghitungan Kuota Penangkapan Ikan dalam PIT



**Catatan :** Penghitungan Kuota Nelayan Lokal (Kuota Provinsi) di WPPNRI dilakukan melalui pembahasan pada pertemuan LPP WPPNRI



# Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (3/11)

## Penghitungan Kuota Penangkapan Tuna dan Cakalang

Data yang digunakan:

- a. *Catch Limit*/Kuota dari RFMOs
- b. HCR dari HS Tuna Cakalang di AW (WPPNRI 713, 714, 715)
- c. Data series produksi selama 15 Tahun dari Statistik Perikanan tangkap



Jenis/Zona/WPPNRI	Zona 1	Zona 2		Zona 5	Zona 4		Zona 6		Zona 3		
	711	716	717	571	572	573	712	713	714	715	718
Albakora					rata-rata produksi tertinggi dihitung secara series 3 (tiga) tahun berurutan dalam kurun waktu 15 tahun						
Tuna mata besar		Catch Limit yang ditetapkan WCPFC untuk Indonesia		Catch Limit yang ditetapkan IOTC untuk Indonesia		Tidak termasuk wilayah migrasi tuna cakalang	Mengacu pada <i>harvest control rules</i> -HCR di archipelagic water: Hasil tangkapan terakhir (2021) dikurangi <i>catch reduction</i> sebesar 10%		rata-rata produksi tertinggi dihitung secara series 3 (tiga) tahun berurutan dalam kurun waktu 15 tahun		
Tuna sirip kuning				Catch Limit yang ditetapkan IOTC untuk Indonesia							
Cakalang	rata-rata produksi tertinggi dihitung secara series 3 (tiga) tahun berurutan dalam kurun waktu 15 tahun			rata-rata produksi tertinggi dihitung secara series 3 (tiga) tahun berurutan dalam kurun waktu 15 tahun							
Tuna Sirip Biru Selatan					Kuota Penangkapan yang ditetapkan CCSBT untuk Indonesia						

Catatan:

- a. Besaran kuota penangkapan tuna dan cakalang yang tersedia catch limit/kuota dari RFMO digunakan sebesar 100%;
- b. Besaran kuota penangkapan tuna dan cakalang berdasarkan *historical catch* 15 tahun mengacu pada JTB Pelagis Besar di masing-masing WPPNRI sebagaimana tertuang dalam Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022 dan/atau status stok di RFMO;





# Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (4/11)

## Menurunkan Kuota Penangkapan Tuna dan Cakalang dari Kuota/Catch Limit RFMO

1. Menghitung proporsi masing-masing WPPNRI dengan formula:

$$\text{Prop}_{\text{wpp}(i)} = \frac{\sum c \text{TC}_{\text{wpp}(i)}}{\sum c \text{TC}_{\text{wpp}(kov)}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\text{Prop}_{\text{wpp}(i)}$  : proporsi WPPNRI ke i (%)

$\sum c \text{TC}_{\text{wpp}(i)}$  : total tangkapan jenis tuna cakalang di WPPNRI ke i

$\sum c \text{TC}_{\text{wpp}(kov)}$  : total tangkapan jenis tuna cakalang di seluruh WPPNRI di wilayah konvensi RFMO

**Khusus WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, kuota penangkapan tuna cakalang dihitung berdasarkan *harvest control rules* (HCR) dalam *Framework for Harvest Strategy for Tropical Tuna in Archipelagic Water of Indonesia*, yaitu produksi tangkapan tahun 2021 dikurangi *catch reduction* sebesar 10%.**



2. Menghitung kuota tuna cakalang di WPPNRI dengan formula:

$$c\text{WPPNRI}_{(i)} = \text{Prop}_{\text{wpp}(i)} \times c\text{RFMO}_{(i)}$$

Keterangan:

$c\text{WPPNRI}_{(i)}$  : *catch limit*/kuota WPPNRI ke i (ton)

$\text{Prop}_{\text{wpp}(i)}$  : proporsi WPPNRI ke i (%)

$c\text{RFMO}_{(i)}$  : *catch limit*/kuota yang ditetapkan RFMO (IOTC/CCSBT/WCPFC)

Catatan : Wilayah konvensi RFMO meliputi:

IOTC : WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573

CCSBT : WPPNRI 573

WCPFC : WPPNRI 716 dan WPPNRI 717

Apabila *catch limit*/kuota tuna cakalang diberlakukan untuk alat penangkapan ikan (API) tertentu maka proporsi dihitung berdasarkan tangkapan API tersebut di WPPNRI.



# Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (5/11)

Proporsi Kuota Industri dan Kuota Nelayan Lokal berdasarkan : Karakteristik sumber daya ikan dan habitat, Visualisasi perbandingan luasan perairan >12 mil dan ≤12 mil, Informasi spasial dari logbook penangkapan ikan dan pendapat pakar/ahli perikanan.

Proporsi sumber daya ikan s.d. 12 Mil Laut

Zona PIT	WPP	Pelagis Besar	Pelagis Kecil	Demersal	Ikan Karang	Udang	Lobster	Cumi-Cumi	Rajungan	Kepiting	Kekerangan	Teripang	Gurita	Albakora	Cakalang	Tuna Mata Besar	Tuna Sirip Biru Selatan	Tuna Sirip Kuning
1	WPP 711	18%	18,7%	50%	80%	60%	100%	47%	100%	100%	100%	100%	100%		22%			
2	WPP 716	18%	31,2%	43%	71%	100%	100%	53%	100%	100%	100%	100%	100%		0%	0%		0%
	WPP 717	13%	32,6%	50%	60%	100%	100%	60%	100%	100%					0%	0%		0%
3	WPP 714	20%	40,8%	36%	62%	100%	100%	60%	100%	100%	100%	100%	100%		38%	18%		35%
	WPP 715	28%	23,9%	58%	68%	100%	100%	40%	100%	100%	100%	100%	100%		31%	38%		27%
4	WPP 718	9%	16,5%	12%	60%	40%	100%	22%	100%	100%	100%	100%	100%		0%	0%		0%
	WPP 572	24%	22,7%	32%	82%	100%	100%	32%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	10%	0%		0%
5	WPP 573	29%	32,6%	29%	88%	100%	100%	44%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	3%	0%	0%	0%
	WPP 571	35%	31,7%	43%	60%	60%	100%	60%	100%	100%	100%	100%	100%		25%	0%		0%
6	WPP 712	36%	36,8%	32%	89%	59%	100%	57%	100%	100%	100%	100%	100%					
	WPP 713	23%	45,9%	39%	60%	60%	100%	51%	100%	100%	100%	100%	100%		39%	29%		36%

Proporsi sumber daya ikan di Atas 12 Mil Laut


Zona PIT	WPP	Pelagis Besar	Pelagis Kecil	Demersal	Ikan Karang	Udang	Lobster	Cumi-cumi	Rajungan	Kepiting	Kekerangan	Teripang	Gurita	Albakora	Cakalang	Tuna Mata Besar	Tuna Sirip Biru Selatan	Tuna Sirip Kuning
1	WPP 711	82%	81%	50%	20%	40%	0%	53%	0%	0%	0%	0%	0%		78%			
2	WPP 716	82%	69%	57%	29%	0%	0%	47%	0%	0%	0%	0%	0%		100%	100%		100%
	WPP 717	87%	67%	50%	40%	0%	0%	40%	0%	0%					100%	100%		100%
3	WPP 714	80%	59%	64%	38%	0%	0%	40%	0%	0%	0%	0%	0%		62%	82%		65%
	WPP 715	72%	76%	42%	32%	0%	0%	60%	0%	0%	0%	0%	0%		69%	62%		73%
4	WPP 718	91%	83%	88%	40%	60%	0%	78%	0%	0%	0%	0%	0%		100%	100%		100%
	WPP 572	76%	77%	68%	18%	0%	0%	68%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	90%	100%		100%
5	WPP 573	71%	67%	71%	12%	0%	0%	56%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	97%	100%	100%	100%
	WPP 571	65%	68%	57%	40%	40%	0%	40%	0%	0%	0%				75%	100%		100%
6	WPP 712	64%	63%	68%	11%	41%	0%	43%	0%	0%	0%	0%	0%					
	WPP 713	77%	54%	61%	40%	40%	0%	49%	0%	0%	0%	0%	0%		61%	71%		64%



# Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (6/11)

## Pembagian Kuota Nelayan Lokal Tuna dan Cakalang per Provinsi per WPPNRI

$$KPI_{ip} = \frac{FP_{ip}}{\sum d = FP_p} \times KPI_{NL}$$



$$F_{pp} = T_{rata_i} \times (W1 + CF1 + CF2)$$

$F_{pp}$  : Faktor pembobotan

$KPI_{ip}$  : Kuota penangkapan ikan Provinsi ke-i

$KPI_{NL}$  : Kuota penangkapan Nelayan lokal di WPPNRI ke-i

- $T_{rata_i}$  : Rata-rata hasil tangkapan tuna cakalang yang dilaporkan dalam waktu 5 tahun terakhir (ton)
- W1 : Hasil penilaian variabel jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan/jumlah alat penangkapan ikan yang menargetkan tuna cakalang
- CF1 : Hasil penilaian kepatuhan pendataan penangkapan ikan (LBPI)
- CF2 : Hasil penilaian luasan kawasan konservasi

**Prinsip Pengelolaan**

- Perikanan yang berkelanjutan
- Pemanfaatan yang berkeadilan
- Tanggung jawab social dan kepatuhan

Telah dilakukan pembobotan menggunakan metode (*analytical hierarchy process*) AHP dengan hasil:

No.	Variabel	Nilai		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1	Jumlah Kapal Penangkap Ikan s.d. 30 GT atau Jumlah API	0,55	0,50	0,45
2	Tingkat Kepatuhan Pendataan Penangkapan Ikan ( <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan)	0,33	0,28	0,23
3	Luasan Konservasi	0,12	0,07	0,03

**Penilaian Variabel**

- 1. Penilaian bobot untuk Variabel 1 (W1):**
  - (a) tinggi apabila jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan/jumlah alat penangkapan ikan yang menargetkan tuna cakalang > Median + 25% dari Median;
  - (b) sedang apabila jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan/jumlah alat penangkapan ikan yang menargetkan tuna cakalang berada di antara Median - 25% dari Median dan Median + 25% dari Median; serta
  - (c) rendah apabila jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan/jumlah alat penangkapan ikan yang menargetkan tuna cakalang < Median - 25% dari Median.
- 2. Penilaian bobot untuk Variabel 2 (CF1):**
  - (a) tinggi apabila kepatuhan pelaporan *log book* >80%;
  - (b) sedang apabila kepatuhan pelaporan *log book* berada diantara 60%-80%;dan
  - (c) rendah apabila kepatuhan pelaporan *log book* <60%
- 3. Penilaian bobot untuk Variabel 3 (CF2):**
  - (a) tinggi apabila luasan konservasi > Median + 25% dari Median;
  - (b) sedang apabila luasan konservasi berada di antara Median - 25% dari Median dan Median + 25% dari Median; serta
  - (c) rendah apabila luasan konservasi < Median - 25% dari Median.



# Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (7/11)

## Simulasi Kuota Nelayan Lokal Cakalang per Provinsi di WPPNRI 713

WPP : 713  
 Kelompok SDI : Cakalang  
 JTB : 24.996

No. Kode	Provinsi	Tangkapan rata-rata 5 tahun (T)	Jumlah Kapal Penangkap Ikan dan/atau API (W1)					Kepatuhan Pendataan Log Book (CF1)					Luasan Konservasi (CF2)					Faktor Pembobotan	Kuota Penangkapan Ikan	Kuota Kegiatan Bukan untuk Tujuan Komersial
		prod	data	T	S	R	bobot	data	T	S	R	bobot	data	T	S	R	bobot			
713-01	Bali	3.347	13.869	0	1	0	0,5	-	0	0	1	0,23	18.060,18	0	0	1	0,03	2.544	1.121	0,11
713-02	NTB	6.002	12.330	0	1	0	0,5	-	0	0	1	0,23	209.465,69	0	1	0	0,07	4.802	2.117	0,21
713-03	NTT	5.826	6.755	0	0	1	0,45	-	0	0	1	0,23	168.458,49	0	1	0	0,07	4.370	1.927	0,19
713-04	Kalimantan Selatan	754	20.925	1	0	0	0,55	0,02	0	0	1	0,23	223.230,46	1	0	0	0,12	678	299	0,03
713-05	Kalimantan Timur	2.335	21.077	1	0	0	0,55	0,26	0	0	1	0,23	72.988,06	0	0	1	0,03	1.891	834	0,08
713-06	Sulawesi Tengah	9.496	7.725	0	0	1	0,45	0,24	0	0	1	0,23	-	0	0	1	0,03	6.742	2.972	0,30
713-07	Sulawesi Barat	10.374	11.319	0	1	0	0,5	0,18	0	0	1	0,23	206.843,59	0	1	0	0,07	8.299	3.659	0,37
713-08	Sulawesi Tenggara	2.303	5.487	0	0	1	0,45	0,00	0	0	1	0,23	128.284,94	0	1	0	0,07	1.728	762	0,08
713-09	Sulawesi Selatan	28.133	61.413	1	0	0	0,55	0,31	0	0	1	0,23	1.427.810,99	1	0	0	0,12	25.319	11.163	1,12
713-10	Jawa Timur	377	8	0	1	0	0,5	-	0	1	0	0,28	-	0	1	0	0,07	320	141	0,01

Catatan : Sumber data yang di gunakan adalah Statistik Perikanan Tangkap tahun 2023, Data Pelaporan Logbook 2024 dan Data Luasan Kawasan Konservasi 2023



# Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (8/11)

## Simulasi Kuota Nelayan Lokal Cakalang per Provinsi di WPPNRI 714

WPP : 714  
 Kelompok SDI : Cakalang  
 JTB : 17.197

No. Kode	Provinsi	Tangkapan rata-rata 5 tahun (T)	Jumlah Kapal Penangkap Ikan dan/atau API (W1)					Kepatuhan pendataan logbook (CF1)					Luasan Konservasi (CF3)					Faktor Pembobotan	Kuota Penangkapan Ikan	Kuota Kegiatan Bukan untuk Tujuan Komersial
			data	T	S	R	bobot	data	T	S	R	bobot	data	T	S	R	bobot			
		prod	data	T	S	R	bobot	data	T	S	R	bobot	data	T	S	R	bobot			
714-01	Nusa Tenggara Timur	115	453	0	0	1	0,45	-	0	0	1	0,23	721.164,49	0	0	1	0,03	81,31	28,86	0,00
714-02	Sulawesi Tengah	7.433	18.215	0	1	0	0,5	0,00	0	0	1	0,23	1.149.559,25	0	1	0	0,07	5.946,28	2.110,46	0,21
714-03	Sulawesi Tenggara	19.732	46.812	1	0	0	0,55	0,92	1	0	0	0,33	1.760.810,59	1	0	0	0,12	19.731,85	7.003,26	0,70
714-04	Maluku	24.686	41.271	1	0	0	0,55	0,08	0	0	1	0,23	3.516.791,51	1	0	0	0,12	22.217,34	7.885,42	0,79
714-05	Maluku Utara	672	44	0	0	1	0,45	-	0	0	1	0,23	-	0	0	1	0,03	477,28	169,40	0,02

Catatan : Sumber data yang di gunakan adalah Statistik Perikanan Tangkap tahun 2023, Data Pelaporan Logbook 2024 dan Data Luasan Kawasan Konservasi 2023



# Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (9/11)

## Simulasi Kuota Nelayan Lokal Cakalang per Provinsi di WPPNRI 715

WPP : 715  
 Kelompok SDI : Cakalang  
 JTB : 31.115

No. Kode	Provinsi	Tangkapan rata-rata 5 tahun (T) prod	Jumlah Kapal Penangkap Ikan dan/atau API (W1)					Kepatuhan Pendataan Log Book (CF1)					Luasan Konservasi (CF2)					Faktor Pembobotan	Kuota Penangkapan Ikan	Kuota Kegiatan Bukan untuk Tujuan Komersial
			data	T	S	R	bobot	data	T	S	R	bobot	data	T	S	R	bobot			
715-01	Sulawesi Utara	57.354	12.251	0	1	0	0,5	0,47	0	0	1	0,23	-	0	0	1	0,03	43.589	12.847	1,28
715-02	Gorontalo	9.372	10.723	0	1	0	0,5	0,29	0	0	1	0,23	7.870,54	0	1	0	0,07	7.498	2.210	0,22
715-03	Sulawesi Tengah	5.062	14.883	0	1	0	0,5	0,01	0	0	1	0,23	491.294,86	1	0	0	0,12	4.303	1.268	0,13
715-04	Maluku	4.086	18.074	1	0	0	0,55	-	0	0	1	0,23	9.900,87	0	1	0	0,07	3.473	1.024	0,10
715-05	Maluku Utara	46.230	22.086	1	0	0	0,55	0,20	0	0	1	0,23	1.032.978,21	1	0	0	0,12	41.607	12.263	1,23
715-06	Papua Barat	2.419	6.857	0	0	1	0,45	-	0	0	1	0,23	3.253.030,61	1	0	0	0,12	1.935	570	0,06
715-07	Papua Barat Daya	4.461	0	0	0	1	0,45	0,03	0	0	1	0,23	-	0	0	1	0,03	3.167	933	0,09

Catatan : Sumber data yang di gunakan adalah Statistik Perikanan Tangkap tahun 2023, Data Pelaporan Logbook 2024 dan Data Luasan Kawasan Konservasi 2023



# Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (10/11)

## Data yang di gunakan untuk menghitung Kuota Nelayan Lokal per Kapal/Per Nelayan



### Data Upaya (Effort) : Pendekatan Produktivitas

- a. Jumlah Nelayan / Kelompok Nelayan / KUB :
  - Per Provinsi;
  - Per Kabupaten;
  - Per Pelabuhan;
  - Sentra Nelayan.
- b. Jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan per Alat Penangkapan Ikan;
  - Per Provinsi;
  - Per Kabupaten;
  - Per Pelabuhan;
  - Per kelompok ukuran kapal (< 5 GT, 5-10 GT, 10-20 GT, 20-30 GT)
  - Sentra Nelayan



### Data Produksi Hasil Tangkapan Pendekatan *Historical Catch*

1. Produksi ikan per provinsi;
2. Produksi ikan per kabupaten;
3. Produksi ikan per pelabuhan;
4. Produksi ikan per kapal per API.
  - < 5 GT,
  - 5-10 GT,
  - 10-20 GT,
  - 20-30 GT)



# Ketentuan Pengaturan Kuota Penangkapan Ikan (11/11)

## Pendekatan Penghitungan Kuota Nelayan Lokal di Provinsi Kepada Pelaku Usaha/Nelayan

<b>1.</b>	<b>Kuota Nelayan Lokal (untuk kapal 5-30 GT dan kapal &lt; 5 GT)</b>	
	a.	Menghitung Kebutuhan Kuota Total Berdasarkan Jumlah Kapal Eksisting
		$(\text{Total GT API} \times \text{Produktivitas API} \times \text{Komposisi jenis tuna cakalang API})_1 + \dots + (\text{Total GT API} \times \text{Produktivitas API} \times \text{Komposisi jenis tuna cakalang API})_n$
	b.	Menghitung Kebutuhan Kuota Per Kapal Eksisting
	1)	Berdasarkan Produktifitas : $\text{GT API} \times \text{Produktivitas API} \times \text{Komposisi jenis tuna cakalang API}$
	2)	<i>Historical Catch</i> : mempertimbangkan beberapa variabel yang mendukung peningkatan kepatuhan dan penguatan pendataan
	c.	Pendekatan pemberian Kuota untuk Kapal Lama (Eksisting)
		<i>Historical Catch</i> : mempertimbangkan beberapa variabel yang mendukung peningkatan kepatuhan dan penguatan pendataan
	d.	Pendekatan pemberian Kuota untuk Kapal Baru
		Berdasarkan Produktivitas : $\text{GT API} \times \text{Produktivitas API} \times \text{Komposisi jenis tuna cakalang API}$
<b>2.</b>	<b>Kuota Kegiatan Bukan Untuk Tujuan Komersial</b>	
	Besarnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dan/atau sesuai dengan perhitungan data kegiatan bukan untuk tujuan komersial di provinsi	



# Pembelajaran Penerapan Kuota Penangkapan Ikan pada Benih Bening Lobster (1/3)

## Kepmen KP No. 28 Tahun 2024 Tentang Estimasi Potensi, JTB dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster




KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN, DAN  
KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scyllia* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus);

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);  
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);  
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scyllia* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN, DAN KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus).



- 3 -


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG  
DIPERBOLEHKAN, DAN KUOTA PENANGKAPAN  
BENIH BENING LOBSTER (puerulus)

ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN, DAN  
KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)

NO.	WPPNRI	ESTIMASI POTENSI BENIH BENING LOBSTER (puerulus)*	JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)*	KUOTA PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (puerulus)*
1.	571	14.480.374	13.032.337	13.032.337
2.	572	85.789.490	77.210.541	77.210.541
3.	573	61.379.474	55.241.527	55.241.527
4.	711	44.693.026	40.223.724	40.223.724
5.	712	45.119.545	40.607.590	40.607.590
6.	713	25.106.391	22.595.752	22.595.752
7.	714	23.760.820	21.384.738	21.384.738
8.	715	39.940.494	35.946.445	35.946.445
9.	716	45.152.822	40.637.540	40.637.540
10.	717	24.154.646	21.739.181	21.739.181
11.	718	56.215.940	50.594.346	50.594.346
<b>TOTAL</b>		<b>465.793.021</b>	<b>419.213.719</b>	<b>419.213.719</b>

\*Keterangan:  
1. Benih bening lobster (puerulus) meliputi jenis mutiara (*Panulirus ornatus*), pasir (*Panulirus homarus*), dan jenis lainnya; dan  
2. dalam satuan ekor.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd.  
SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,  
  
Efin Martiana

**Besaran angka kuota penangkapan BBL per provinsi di input dalam Aplikasi SILOKER sebagai kontrol terhadap pembagian kuota penangkapan BBL di WPPNRI oleh masing-masing provinsi.**

NO. WPPNRI	PROVINSI	JUMLAH KUOTA PENANGKAPAN BBL (EKOR)	NO. WPPNRI	PROVINSI	JUMLAH KUOTA PENANGKAPAN BBL (EKOR)	NO. WPPNRI	PROVINSI	JUMLAH KUOTA PENANGKAPAN BBL (EKOR)
1	571 Aceh	4.026.250	24	712 Banten	4.875.477	47	715 Sulawesi Utara	4.654.054
2	571 Riau	4.503.043	25	712 DKI Jakarta	5.132.081	48	715 Gorontalo	4.899.004
3	571 Sumatera Utara	4.503.043	26	712 Jawa Barat	4.875.477	49	715 Sulawesi Tengah	5.205.192
<b>TOTAL PER WPPNRI 13.032.337</b>			27	712 Jawa Tengah	5.132.081	50	715 Maluku	5.205.192
4	572 Aceh	10.617.904	28	712 Jawa Timur	5.452.836	51	715 Maluku Utara	6.123.755
5	572 Sumatera Utara	10.703.641	29	712 Lampung	5.132.081	52	715 Papua Barat	5.205.192
6	572 Sumatera Barat	9.993.321	30	712 Kalimantan Tengah	5.132.081	53	715 Papua Barat Daya	4.654.054
7	572 Bengkulu	26.908.364	31	712 Kalimantan Selatan	4.875.477	<b>TOTAL PER WPPNRI 35.946.445</b>		
8	572 Lampung	8.869.073	<b>TOTAL PER WPPNRI 40.607.590</b>			54	716 Sulawesi Utara	7.752.141
9	572 Banten	10.118.238	32	713 Bali	1.696.990	55	716 Gorontalo	6.609.720
<b>TOTAL PER WPPNRI 77.210.541</b>			33	713 Nusa Tenggara Barat	1.897.949	56	716 Kalimantan Utara	6.201.713
10	573 Banten	7.054.192	34	713 Nusa Tenggara Timur	1.786.305	57	716 Maluku Utara	6.201.713
11	573 Jawa Barat	19.625.562	35	713 Kalimantan Selatan	1.897.949	58	716 Sulawesi Tengah	6.936.126
12	573 Jawa Tengah	1.823.588	36	713 Kalimantan Timur	1.696.990	59	716 Kalimantan Timur	6.936.126
13	573 D.I. Yogyakarta	1.259.329	37	713 Sulawesi Tengah	1.696.990	<b>TOTAL PER WPPNRI 40.637.540</b>		
14	573 Jawa Timur	16.564.722	38	713 Sulawesi Barat	1.786.305	60	717 Maluku Utara	4.241.791
15	573 Bali	1.422.933	39	713 Sulawesi Tenggara	1.786.305	61	717 Papua	4.506.903
16	573 Nusa Tenggara Barat	6.072.238	40	713 Sulawesi Selatan	6.652.981	62	717 Papua Barat	4.506.903
17	573 Nusa Tenggara Timur	1.418.962	41	713 Jawa Timur	1.696.990	63	717 Papua Tengah	4.241.791
<b>TOTAL PER WPPNRI 55.241.527</b>			<b>TOTAL PER WPPNRI 22.595.752</b>			64	717 Papua Barat Daya	4.241.791
18	711 Riau	6.264.350	42	714 Nusa Tenggara Timur	2.684.911	<b>TOTAL PER WPPNRI 21.739.181</b>		
19	711 Kepulauan Riau	7.006.181	43	714 Sulawesi Tengah	3.002.861	65	718 Maluku	18.141.399
20	711 Jambi	6.264.350	44	714 Sulawesi Tenggara	9.760.118	66	718 Papua Selatan	17.133.543
21	711 Kep. Bangka Belitung	7.418.310	45	714 Maluku	3.251.938	67	718 Papua Tengah	15.319.403
22	711 Kalimantan Barat	7.006.181	46	714 Maluku Utara	2.684.911	<b>TOTAL PER WPPNRI 50.594.346</b>		
23	711 Sumatera Selatan	6.264.350	<b>TOTAL PER WPPNRI 21.384.738</b>					
<b>TOTAL PER WPPNRI 40.223.724</b>								


Catatan : Untuk Memantau Pemanfaatan Kuota BBL dari hulu ke hilir melalui Sistem Informasi Pengelolaan Lobster Kepiting dan Rajungan (SILOKER) yang tersedia pada laman <https://integrasi.djpt.kkp.go.id/lkr>



# Pembelajaran Penerapan Kuota Penangkapan Ikan pada Benih Bening Lobster (2/3)

## Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota BBL

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 19 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) oleh Provinsi kepada Nelayan



## Contoh Surat Penetapan Kelompok Nelayan Penangkap BBL dengan Kuotanya


**DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK USAHA BERSAMA**  
SUKAMATI, Subabun

No.	Nama Nelayan	Nomor Registrasi/IB	Kelurahan	Lokasi Penangkapan	Spesies	Jumlah Kuota (BBL)	
1.	Adnan	01110001293	Subabun	Subabun	SPH 000 123	100	
2.	Adnan	01110001293	Subabun	Subabun	SPH 000 123	100	
3.	Adnan	01110001293	Subabun	Subabun	SPH 000 123	100	
4.	Adnan	01110001293	Subabun	Subabun	SPH 000 123	100	
5.	Adnan	01110001293	Subabun	Subabun	SPH 000 123	100	
6.	Adnan	01110001293	Subabun	Subabun	SPH 000 123	100	
Total							600

Scan QR untuk melihat keaslian dokumen

## Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) BBL

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 18 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Asal dan Pelaporan Hasil Tangkapan Benih Bening Lobster (puerulus)



## Contoh Surat Keterangan Asal (SKA) BBL yang Diterbitkan oleh DKP Kabupaten melalui aplikasi Siloker

**LAMPIRAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)**  
Nomor: SKA-BBL-0027966

No.	Nomor Registrasi/IB	Nelayan Penangkap	Alamat	Benih Bening Lobster (BBL)		
				Peserta	Lainnya	Total
1.	01110001293	ADNAN	Kelurahan, DESA SUKAMATI, KABUPATEN SUKAMATI	100	100	200
2.	01110001293	ADNAN	Kelurahan, DESA SUKAMATI, KABUPATEN SUKAMATI	100	100	200
3.	01110001293	ADNAN	Kelurahan, DESA SUKAMATI, KABUPATEN SUKAMATI	100	100	200
4.	01110001293	ADNAN	Kelurahan, DESA SUKAMATI, KABUPATEN SUKAMATI	100	100	200
5.	01110001293	ADNAN	Kelurahan, DESA SUKAMATI, KABUPATEN SUKAMATI	100	100	200
6.	01110001293	ADNAN	Kelurahan, DESA SUKAMATI, KABUPATEN SUKAMATI	100	100	200
Total				600	600	1200


Scan QR untuk melihat keaslian dokumen



# Pembelajaran Penerapan Kuota Penangkapan Ikan pada Benih Bening Lobster (3/3)

## Penetapan KUB/Koperasi Penangkap BBL dengan Kuotanya Tahun 2024

**355** Kelompok Nelayan/KUB    **10.777** Nelayan Penangkap BBL    **95.229.157** Kuota BBL yang Telah Didistribusikan



## Progres Realisasi Penangkapan BBL yang Diterbitkan SKA pada Tahun 2024

NO.	WPPNRI	PROVINSI	KUOTA PENANGKAPAN BBL (EKOR)	KUOTA YANG DIDISTRIBUSIKAN (EKOR)	REALISASI SKA (EKOR)			
					TOTAL	BLU DJPBD	BUKUDAYA DN	LITBANGJIRAT
1	WPPNRI 572	BANTEN	10,118,238	3,430,000				
2		BENGKULU	26,908,364	24,758,875	932,528	932,528		
3		LAMPUNG	8,869,073	5,454,000	460,471	460,471		
4		SUMATERA BARAT	9,993,321	5,800,000	22,657	7,274	15,383	
5		SUMATERA UTARA	10,703,641	1,125,000				
6	WPPNRI 573	BANTEN	7,054,192	6,880,000	858,586	858,586		
7		DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1,259,329	1,209,000	227,688	133,105	94,583	
8		JAWA BARAT	19,625,562	19,166,783	14,171,169	13,975,635	177,234	18,300
9		JAWA TENGAH	1,823,588	1,483,500	226,011	226,011		
10		JAWA TIMUR	16,564,722	16,731,999	6,629,854	2,154,086	4,471,601	4,167
11		NUSA TENGGARA BARAT	6,072,238	6,055,000	1,857,069	1,765,555	68,064	23,450
12	WPPNRI 713	NUSA TENGGARA BARAT	1,897,949	615,000				
13		SULAWESI SELATAN	6,652,981	650,000	450		450	
14	WPPNRI 714	SULAWESI TENGGARA	1,786,305	1,770,000	22,050	4,900	17,100	50
15	WPPNRI 715	MALUKU	5,205,192	100,000	1,125		1,125	
<b>TOTAL (EKOR)</b>				<b>95,229,157</b>	<b>25,409,658</b>	<b>20,518,151</b>	<b>4,845,540</b>	<b>45,967</b>

Sumber: SILOKER (31 Desember 2024)

## Progres Realisasi Penangkapan BBL yang Diterbitkan SKA Tahun 2025

WPP-NRI	PROVINSI	KUOTA YANG DIDISTRIBUSIKAN (EKOR)	TOTAL	REALISASI SKA (EKOR)			% Persentase
				BLU DJPBD	BUKUDAYA DN		
WPP-NRI 572	BANTEN	3.450.000	1.545.739	1.545.739		44,80%	
	BENGKULU	13.501.646	5.721.899	5.702.778	19.121	42,38%	
	LAMPUNG	7.446.000	1.218.592	1.216.717	1.875	16,37%	
	SUMATERA BARAT	1.480.000	91.348	68.443	22.905	6,17%	
	SUMATERA UTARA	2.625.000	22.660	20.616	2.044	0,86%	
<b>WPP-NRI 572 Total</b>		<b>28.502.646</b>	<b>8.600.238</b>	<b>8.554.293</b>	<b>45.945</b>	<b>30,17%</b>	
WPP-NRI 573	BANTEN	6.946.000	2.654.658	2.654.658		38,22%	
	DAERAH ISTIMEWA YOGYAK.	922.214	784.878	784.878		85,11%	
	JAWA BARAT	18.132.180	23.728.447	23.559.408	169.039	130,86%	
	JAWA TENGAH	1.974.796	955.399	955.399		48,38%	
	JAWA TIMUR	16.223.611	3.786.049	3.786.049		23,34%	
	NUSA TENGGARA BARAT	4.291.831	2.939.457	2.860.815	78.642	68,49%	
<b>WPP-NRI 573 Total</b>		<b>48.490.632</b>	<b>34.848.888</b>	<b>34.601.207</b>	<b>247.681</b>	<b>71,87%</b>	
WPP-NRI 713	SULAWESI SELATAN	5.571.374				0,00%	
<b>WPP-NRI 713 Total</b>		<b>5.571.374</b>				<b>0,00%</b>	
WPP-NRI 714	SULAWESI TENGGARA	9.260.737				0,00%	
<b>WPP-NRI 714 Total</b>		<b>9.260.737</b>				<b>0,00%</b>	
WPP-NRI 715	MALUKU	100.000				0,00%	
<b>WPP-NRI 715 Total</b>		<b>100.000</b>				<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL (EKOR)</b>		<b>91.925.389</b>	<b>43.449.126</b>	<b>43.155.500</b>	<b>293.626</b>	<b>47,27%</b>	

Sumber: SILOKER (30 Juni 2025)

## Progres Realisasi Penangkapan BBL melalui SKA pada Tahun 2025 Di WPPNRI 573 : Provinsi Jawa Barat

PROVINSI	KABUPATEN	KUB/KOPERASI	BUKUDAYA DN	BLU DJPBD
JAWA BARAT	KAB. CIANJUR	KUB DEDE	509.823	355.470
		KUB M. DUDA BUBU	324.000	324.000
		KUB JAYANTU VIII	259.240	210.000
		KUB KARANGSULILAN	190.000	149.980
		KUB QUEEN IS	80.000	80.000
		KUB LEBAR JAWA	61.000	55.000
		KUB Mustika Nusantara	45.128	45.128
		KOPERASI MIMA SEJAHTERA	265.000	186.168
		koperasi Aman Jaya Abadi	80.000	80.000
		Koperasi Intan Selatan Satu	80.000	80.000
		KUB SINAR WANGI SATU	69.055	52.926
		KUB SANCANG LESTARI	50.000	34.000
		KUB CURUG SAMUDRA	20.000	20.000
		KUB KENCANA BAHARI	17.000	17.000
		KUB AGRO FISH GARSELIA		
KUB NAIPA JAWA GRUP				
JAWA BARAT	KAB. SUKABUMI	KOPERASI PRODUSEN PUTRA LAUTAN SEJAHTERA	6.533.490	6.404.055
		Koperasi Alam Sejahtera	1.270.404	1.270.404
		KOPERASI PRODUSEN RAJA BAHARI MANDIRI	1.235.570	1.235.570
		KUB DEDE PUTRA	1.217.032	991.694
		KOPERASI DUTA BAHARI NUSANTARA	954.464	934.016
		KUB MADANI MANDIRI	803.732	764.724
		KOPERASI TEMBONGSARI FOODS AND COMMERCE	755.545	735.619
		KOPERASI PRODUSEN PUTRA BUNGSU JIMOT RAJASA	514.354	420.224
		KUB ELFATHAM	398.234	328.950
		KOPERASI KONSUMEN RAJAWALI KAHURIPAN TUGU MULYA	290.532	252.940
		KOPERASI PRODUSEN LINTAS MARITIM ABADI	118.000	118.000
		KOPERASI KONSUMEN INDONESIA HARMONI SEJAHTERA	100.000	100.000
		KOPERASI PRODUSEN BERKAH PUTRA SAMUDERA	90.000	75.000
		KOPERASI PRODUSEN BENTANG SEJAHTERA BERKAH	65.000	65.000
		KUB BERKAH MAJU	65.000	65.000
KUB SINAR SAMUDRA	50.000	40.000		
KOPERASI NELAYAN INDONESIA BAGYA BAHARI	40.000	40.000		
KOPERASI PEMASARAN MITRA BAHARI PAKIDULAN	15.741	15.741		
KOPERASI PRODUSEN KARYA BAHARI GOTONG ROYONG INDONESIA	4.039	4.039		
KUB PUTRA SAGARA	30.470	30.470		
KOPERASI PRODUSEN BAHARI NIAGA INDONESIA	20.000	20.000		
KUB JANGKAR DRAMAGA ABADI				
KOPERASI PRODUSEN BERLIAN NUSA MANDIRI				
KUB JAWARA MUJARA MANDIRI				
KUB MASTER				
KOPERASI PRODUSEN SAMUDRA RATU KIDUL				
KOPERASI PRODUSEN LOBSTER SEJAHTERA INDONESIA				
TEMBONGSARI FOODS AND COMMERCE				
SURYANI				
MUTIARA SAMUDRA				
KUB MUTIARA PANDAWA				

Sumber: SILOKER (30 Juni 2025)



# Pembelajaran Penerapan Kuota Penangkapan Ikan pada Tuna Sirip Biru Selatan (1/3)



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
KUOTA PENANGKAPAN IKAN TUNA SIRIP BIRU SELATAN (*Thunnus maccoyii*)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Thunnus maccoyii*);
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);  
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 698);  
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

## Kepmen KP No. 32 Tahun 2025 Tentang Kuota Penangkapan Ikan Tuna Sirip Biru Selatan

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KUOTA PENANGKAPAN IKAN TUNA SIRIP BIRU SELATAN (*Thunnus maccoyii*).
- KESATU : Menetapkan Kuota Penangkapan Ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Thunnus maccoyii*) sebesar 1.244.683 Kg (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga kilogram).
- KEDUA : Kuota Penangkapan Ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Thunnus maccoyii*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimanfaatkan untuk periode 1 (satu) tahun musim penangkapan ikan pada tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,


 Ditandatangani  
Secara Elektronik  
SAKTI WAHYU TRENGGONO

### Pembatasan Tangkapan Tuna Diatur oleh Masing-Masing RFMO.

- IOTC**
  - Tuna Sirip Kuning
  - Tuna Mata Besar
  - Cakalang
- WCPFC**
  - Tuna Sirip Kuning
  - Tuna Mata Besar
  - Cakalang
- CCSBT**
  - Mengelola Tuna Sirip Biru Selatan / Southern Bluefin Tuna (SBT)

### Kuota Penangkapan SBT yang Diberikan kepada Anggota CCSBT.

Jumlah Tangkapan yang Diizinkan, 2024-2026 (dalam Ton)




**95%** Pelaku Usaha yang Tergabung dalam Asosiasi & **5%** Pelaku Usaha yang Tidak Tergabung dalam Asosiasi/Industri Baru




# Pembelajaran Penerapan Kuota Penangkapan Ikan pada Tuna Sirip Biru Selatan (2/3)

## Skema Kuota Tuna Sirip Biru Selatan



<sup>1)</sup> Kapal Eksisting merupakan pelaku usaha yang telah memiliki *historical catch* SBT  
<sup>2)</sup> Kapal Baru merupakan pelaku usaha baru yang belum memiliki *historical catch* SBT


## Skema Kuota Tuna Sirip Biru Selatan



## Mekanisme Pengelolaan Tag Pemanfaatan SBT (2025)



## Mekanisme Pengelolaan Tag Pemanfaatan SBT (2026 – Dst.)





# Pembelajaran Penerapan Kuota Penangkapan Ikan pada Tuna Sirip Biru Selatan (3/3)

## Ketentuan Pemanfaatan Kuota Tuna Sirip Biru Selatan



## Pemindahan Kuota Tuna Sirip Biru Selatan

Kuota Penangkapan SBT pada Tahun Berjalan dapat **Dipindahkan dengan Ketentuan:**

- Pelaku usaha **memiliki SIUP;**
- Kapal Penangkap yang Memindahkan dan Menerima **memiliki DPI, API, dan Pelabuhan Pangkalan yang sama;**
- Kapal yang **Memindahkan Kuota telah Merealisisikan 50%** Kuotanya pada Musim Penangkapan Berjalan;
- Kapal yang **Menerima Kuota telah Merealisisikan** seluruh Kuota yang Dipindahkan **Dimanfaatkan pada Periode 1 Tahun Musim Berjalan.**

Dengan pertimbangan:

- Realisasi penangkapan SBT;
- Perbandingan data CDS dan PIPP;
- Kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam hal pemanfaatan kuota sudah mencapai 80%.



Melampirkan dokumen pendukung antara lain:

- SIUP;**
- Perizinan Berusaha** Subsektor Penangkapan Ikan dari Kapal yang Memindahkan dan Menerima Kuota;
- Surat Pernyataan** Ketidaksanggupan Memanfaatkan Kuota dari Kapal yang Mindahkan Kuota.

## Penempatan Observer on Board




Pelaku usaha yang mengoperasikan setiap kapal penangkap ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Thunnus maccoyii*) harus menempatkan **pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) selama total hari layar setiap tahun.**

Pelaku usaha **membiayai penempatan pemantau** di atas kapal penangkap ikan **terhitung sejak 1 Juli 2025.**

Penempatan pemantau di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Kuota SBT



*"Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan tuna sirip biru selatan".*

Tautan Aplikasi:  
<https://integrasi.djpt.kkp.go.id/lokasisdi/>



EKONOMI BIRU UNTUK  
INDONESIA EMAS

KKP  
2025  
BERSEKUTUAN


panganbiru


08%  
POVERTY GROWTH

# Terima Kasih

 Kementerian Kelautan dan Perikanan  Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

 [kkp.go.id](http://kkp.go.id)

 [@kkpgoid](https://www.instagram.com/kkpgoid)

 [@kkpgoid](https://twitter.com/kkpgoid)

 [kkp.go.id](https://www.tiktok.com/kkp.go.id)

 KKPPodcast

 141